



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
I. PENDAHULUAN	5
1.1. Informasi Umum	5
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	6
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	8
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	9
II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	10
2.1. Ekonomi Makro	10
2.2. Kebijakan Keuangan	10
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	11
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	15
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	15
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian target yang Telah Ditetapkan	16
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan	17
4.2. Asumsi Dasar	17
4.3. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	20
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	22
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	22
5.2. Neraaca	32
5.3. Laporan Operasional	34
5.4. laporan Perubahan Ekuitas	37
VI. PENUTUP	38
1. Saran.....	38
2. Kesimpulan.....	38

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2024, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban dalam bentuk “ Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)” yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan pemerintah (P.P) Nomor 8 Tahun 2006.

Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun Anggaran 2024, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan ini guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa- masa yang akan datang.

Painan , 23 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir.NUZIRWAN. N.,M.T

Nip. 19670826 199803 1 00

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, 23 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN.N, M.T
NIP. 19670826 199803 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan regulasi terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, serta Tata Kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Penyusunan dan Perumusan Kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Penyelenggaraan Pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..
- c. Penyelenggaraan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan administrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan memiliki anggaran yang digunakan untuk berbagai komponen, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Anggaran ini digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berikut adalah beberapa informasi umum mengenai anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. Pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.718.392.580,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal
2. Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah tahun 2024.

3. Laporan Akhir Keuangan ini merupakan laporan tentang hasil pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penganggaran Tahun 2024 digunakan untuk melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal.

Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota
9. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi kinerja terhadap pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari capaian realisasi anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada anggaran tahun berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2024 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah

menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 4.143.310.584,- atau mencapai 87,81% dari anggaran Rp. 4.718.392.580,-.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2024 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 11.528.556.199,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 0,-, investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,-, dana cadangan Rp. 0,- dan aset lainnya sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,-. Jumlah ekuitas pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 11.528.556.199,-.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp. 0,-, Beban dari kegiatan Operasional Rp. 4.110.794.234,- dan surplus/defisit sebesar Rp. 4.110.794.234,-.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas awal sebesar Rp. 11.496.039.849,- Surplus/Defisit Rp. -4.110.794.234,- dan Ekuitas akhir sebesar Rp. 11.528.556.199,-.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 Nomor 3/E);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 20/E);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 46/E);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 30/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan secara makro sangat berperan dalam meningkatkan Investasi yang bersumber dari Masyarakat dan Swasta (PMA dan PMDN).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berperan penting dalam mendorong peningkatan investasi dan memberikan Pelayanan kepada Masyarakat.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola DPPA Tahun Anggaran 2024 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan telah merampungkan Kebijakan Peningkatan Investasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Penanaman Modal selain itu telah membuat video Peta Potensi Investasi dan telah menerbitkan 12.846 Izin dari berbagai sektor.

2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menetapkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja.

Penyediaan dana untuk pengelolaan administrasi disesuaikan dengan kebutuhan yang harus disediakan dan dilaksanakan secara efisien serta tetap mengacu pada efektifitas.

- b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.

Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempunyai dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan dilaksanakan dengan perhitungan dan rencana yang matang sehingga tingkat efisiensi dan efektifitas dapat dicapai.

- c. Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja. Dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan kajian – kajian dari segala aspek sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mempunyai manfaat terhadap perekonomian rakyat.

Dalam pelaksanaan kegiatan selalu diikuti dengan pengawasan dengan mempedomani rencana yang dibuat dan pelaksanaan yang dilakukan, sehingga kegiatan dapat dipandu kearah rencana yang sudah ditetapkan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam proses penyusunan DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan dini, setiap alokasi biaya yang dianggarkan dalam DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Pesisir Selatanmenetapkan5(lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatanyang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Guna mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan dana melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Pesisir Selatan sebesarRp.4.718.392.580,- (empat milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah)dengan realisasi sebesar Rp.4.143.310.584,- (empat milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) atau mencapai 87,81%.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

2.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program tersebut terdapat 7 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 3.612.953.286,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.342.339.162,-atau 92,51%. dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.815.190.339	2.588.477.774	91,95
	Sub Kegiatan			
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.746.447.907	2.520.861.330	91,79

	2. <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	68.742.432	67.616.444	98,36
2	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	32.595.705	32.166.850	98,68
	<i>Sub Kegiatan</i>			
	1. <i>Evaluasi Kinerja perangkat daerah</i>	32.595.705	32.166.850	98,68
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.626.430	329.673.923	97,36
	<i>Sub Kegiatan</i>			
	1. <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	11.863.080	11.849.465	99,89
	2. <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	16.107.335	15.500.000	96,23
	3. <i>Penyediaan Bahan Logistik kantor</i>	23.673.360	23.668.800	99,98
	4. <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	21.320.355	19.436.880	91,17
	5. <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5.400.000	3.960.000	73,33
	6. <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	6.784.800	6.784.800	100,00
	7. <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	253.477.500	248.473.978	98,03
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	302.897.430	275.203.765	90,86
	<i>Sub Kegiatan</i>			
	1. <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	106.591.976	100.013.033	93,83
	2. <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	196.305.454	175.190.732	89,24
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.540.382	108.396.850	98,06
	<i>Sub Kegiatan</i>			
	1. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	82.440.382	80.300.500	97,40
	2. <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	28.100.000	28.096.350	99,99
6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	600.000	12,00
	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	5.000.000	600.000	12,00
7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.103.000	7.820.000	96,51
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	8.103.000	7.820.000	96,51

2.3.2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.115.578.858,- dengan realisasi sebesar Rp. 115.004.927,- atau 99,50% dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	REalisasi	%
1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	72.498.968	115.004.927	99,62
	<i>Sub Kegiatan</i>			
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	72.498.968	72.225.298	99,62
2	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.079.890	42.779.629	99,30
	<i>Sub Kegiatan</i>			
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	43.079.890	42.779.629	99,30

2.3.3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 101.171.327,- dengan realisasi sebesar Rp.100.575.710,- atau 99,41% dengan rincian sebagai berikut :

NO		Kegiatan/ Sub Kegiatan	REalisasi	%
1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	101.171.327	100.575.710	
	<i>Sub Kegiatan</i>			
	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.038.135	59.847.190	99,68
	2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20.186.474	19.846.000	98,31
	3.Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	20.946.718	20.882.520	99,69

2.3.4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini memiliki 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 873.181.075,- dengan realisasi sebesar Rp.569.928.135,- atau 65,27% dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan/ sub Kegiatan	Pagu Anggran	Realisasi	%
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	873.181.075	569.928.135	65,27
	<i>Sub Kegiatan</i>			

	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya	124.641.000	770.000	0,62
	2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	457.022.000	401.978.200	87,96
	3. Pengawasan Penanaman Modal	291.518.075	167.179.935	57,35

2.3.5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal

Program ini memiliki 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.508.034,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.462.650,- atau 99,71% dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	<i>Sub Kegiatan</i>			
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.508.034	15.462.650	99,71

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.4.718.392.580,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.143.310.584,-dengan persentase 87,81% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Langsung dengan jumlah Pagu sebesar Rp.4.718.392.580,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.143.310.584,- atau 87,81%.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, realisasi Pendapatan Negara dan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Negara dengan rincian sebagai berikut :
 - PPN sebesar Rp23.597.022,-
 - PPh-21 sebesarRp114.591.998,-
 - PPh-22 sebesar Rp 2.140.840,-
 - PPh-23 sebesar Rp2.374.084,-
- Pendapatan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - Pajak Rumah Makan sebesar Rp. 4.236.200,-
 - Pajak Hotel sebesar Rp. 16.459.091,-

3.1.2. Belanja

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran Satuan Kerja dalam Laporan Keuangan dikelompokkanmenjadi belanja operasi dan belanja modal. Pengertian dan jenis belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran).

Realisasi belanja operasi dan belanja modal padaTahun Anggaran 2024 tercatat sebesar **Rp.4.143.310.584,-**dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp.4.718.392.580,-**sementara untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp.32.516.350,--dari anggaran Rp.33.410.335,-tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I	BELANJA	4.718.392.580	4.143.310.584	87,81
1	Belanja Operasi	4.718.392.580	4.143.310.584	87,81
1	Belanja Pegawai	2.834.287.907	2.608.701.330	92.04
2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.694.338	1.502.092.904	81.16
2	Belanja Modal	33.410.335	32.516.350	97,32
1	Belanja Modal	33.410.335	32.516.350	97,32

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara keseluruhan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Namun ada satu sub kegiatan yang tidak terealisasi 100 % yaitu, Sub Kegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Hambatan dan kendala dalam sub kegiatan ini disebabkan karena tidak adanya laporan pengaduan terhadap kegiatan usaha kepada pelaku usaha.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 160 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun Anggaran 2024 adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

4.2. Asumsi Dasar

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan diKas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya

yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

l. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah Tahun Anggaran 2024 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan, dan telah memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehansetelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini mengakibatkan telah ditetapkan umur/masa manfaat atas aset-aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

	31 Desember 2024 (Rp) 11.528.556.199	31 Desember 2023 (Rp) 11.496.039.849
a. Aset		

Saldo Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. **11.496.039.849,-** pada tahun 2024 sebesar Rp.11.528.556.199,- meningkat sebesar Rp.32.516.350,- atau 0,28% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(1)	Aset Lancar	0	0
(2)	Investasi Jangka Panjang	0	0
(3)	Aset Tetap	11.528.556.199	11.496.039.849
(4)	Dana Cadangan	0,00	0
(5)	Aset Lainnya	0,00	0
Jumlah Aset		11.528.556.199	11.496.039.849

	31 Desember 2024 (Rp) 0	31 Desember 2023 (Rp) 0
1) Aset Lancar		

Saldo Aset Lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatanper 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,-, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(a)	Kas	0	0
(b)	Piutang Retribusi	0	0
(c)	Piutang lain-lain	0	0
(d)	Persediaan	0	0
Jumlah		0	0

	31 Desember 2024 (Rp) 0,00	31 Desember 203 (Rp) 0,00
(a) Kas		

Saldo Kas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir SelatanKabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah		0	0

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
--------------------------	--------------------------

(b) Piutang Retribusi

00

Saldo Piutang Retribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatanper tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang Retribusi	0
Jumlah		0

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
--------------------------	--------------------------

(c) Piutang lain-lain

0,000,00

Saldo piutang lain-lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatanper tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1		0
Jumlah		0

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
--------------------------	--------------------------

(d) Persediaan

00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatanyang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	0
(2)	Perangko, materai, dan benda pos lainnya	0
(3)	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(4)	Bahan Cetak	0
(5)		0
	Jumlah	0

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0	0

Saldo Investasi jangka Panjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatanper 31 Desember 2023 sebesar nihil.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3) Aset Tetap	3.631.081.357,00	3.594.431.357,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatanper 31 Desember 2023 sebesar Rp**3.631.956.355,,00**dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp**3.045.682.148,00**dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(a)	Tanah	291.730.000	291.730.000
(b)	Peralatan dan Mesin	1.684.092.404	1.651.576.054
(c)	Gedung dan Bangunan	12.535.679.034	12.535.679.034
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	94.422.389	94.422.389
(e)	Aset Tetap Lainnya	3.000.000	3.000.000
(f)	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(3.080.367.628)	(3.080.367.628)
Jumlah Aset		11.528.556.199	11.496.039.849

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.32.516.350,- diperoleh dari jumlah total aset tahun 2024 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2023.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(a) Tanah	291.730.000	291.730.000

Saldo Tanah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.291.730.000,-dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024	291.730.000
Penambahan Aset Tetap Tanah	0
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan	

Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		0
Reklasifikasi		
Koreksi		+
Jumlah penambahan		0
Pengurangan Aset Tetap Tanah		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		0,00
Rincian perolehan aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 3 <i>Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024</i>		

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	1.684.092.404	1.651.576.054

Saldo peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **1.684.092.404,-** dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi asset tetap 2024*

Saldo Awal Per 1 Januari 2024 **1.651.576.054**

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	32.516.350
Hibah	
Mutasi	0
Reklasifikasi	0
Koreksi	+

Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		12.535.679.034

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Irigasi	94.422.389	94.422.389

Saldo jalan, jaringan dan rigasiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.**94.422.389,-** dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024	94.422.389
--------------------------------------	-------------------

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	0,00
Hibah	
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	0

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	(.....)
Mutasi	(.....)
Hibah	(.....)
Reklasifikasi	(.....)
Koreksi	(.....) +
Jumlah Pengurangan	+

Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	94.422.389
---	-------------------

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan irigasi dapat dilihat pada Lampiran 10
Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2024

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)

(e) Aset Tetap Lainnya	0	0
------------------------	---	---

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024	0
-------------------------------	---

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	

Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....)	+
Jumlah Pengurangan	(.....)	+

Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	0
----------------------------------	---

Rincian perolehan aset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 *Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024*

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 *nihil*

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	-3.080.367.628	-3.080.367.628

(g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.-3.080.367.628,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	Rincian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Peralatan Dan Mesin	-1.465.684.805	-1.465.684.805
3	Gedung dan Bangunan	-1.573.668.336	-1.573.668.336
2	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-41.014.486	-41.014.486
	JUMLAH	-3.080.367.628	-3.080.367.628

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4) Dana Cadangan	0	0

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (*nihil*).

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5) Aset Lainnya	0,00	0,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset	0,00	0,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.32.516.350,- diperoleh dari jumlah total aset tahun 2024 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024	0,00
Penambahan Aset Tak Berwujud	
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	

Belanja Modal	0,00	
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi	+	
Jumlah penambahan		0,00
Pengurangan Aset Tak Berwujud		
Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(0) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		0,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
(b) Aset Lain-lain	0	0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp0, terdiri dari *Aset Tetap yang rusak sebesar Rp. 0.00, Aset Tetap yang telah dihibahkan kepada masyarakat namun belum dihapusbukukan sebesar Rp0.00, ,* dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2024 **0**

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal		
Hibah		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Koreksi	+	
Jumlah penambahan		0

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan	(.....)	
Mutasi	(.....)	
Hibah	(.....)	
Reklasifikasi	(.....)	
Koreksi	(.....) +	
Jumlah Pengurangan		(0) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		0,00

Rincian saldo aset lain-lain sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	0	
2	Alat kantor lainnya	0	
3	Mobiler	0	
4	Alat rumah tangga lainnya	0	
5	Personal Komputer	0	
6	Peralatan Komputer Mainframe	0	
7	Peralatan Personal Komputer	0	
8	Peralatan Studio Visual	0	
9	Peralatan Studio video dan film	0	
Jumlah		0	0

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2024 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel)dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	Alat rumah tangga lainnya	0	0
Jumlah		0	0

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b. Kewajiban	0	0

Saldo KewajibanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatanper 31 Desember 2024adalah sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	00,00	0

Akun ini menggambarkan jumlah kewajibanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,- dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Utang beban	0
(b)	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0
Jumlah Hutang		0

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 <i>nihil</i> Rp.0		

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
c. Ekuitas Dana	0	0
Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Perangkat Daerah sebesar Rp 0		

5.2 Neraca

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Pendapatan	0	0
Pendapatan meliputi semua penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu PintuKabupaten Pesisir Selatan dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran2024 serta realisasi Tahun Anggaran2024, adalah <i>nihil</i>		

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2024	2023
(1)	Pendapatan Asli Daerah		0	0
	- Pajak kendaraan bermotor		0	0
	- Retribusi Menara		0	0
	-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		0	0
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah		0	0
Jumlah			0	0

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
b. Belanja	4.684.982.245	3.954.478.097

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2024Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2024 sebagai berikut.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
1) Belanja Operasi	4.684.982.245	3.954.478.097

Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Pesisir Selatanmeliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2024 Rp.**4.110.794.234**,-dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2024	2023
(a)	Belanja Pegawai	2.834.287.907	2.608.701.330	2.284.570.567
(b)	Belanja Barang dan Jasa	1.850.694.338	1.502.092.904	1.277.784.990
Jumlah		4.684.982.245	4.110.794.234	3.562.355.557

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	
2) Belanja Modal	32.516.350	58.920.485

Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2024 Rp. **32.516.350**,-dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2024	2023
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0
	Jumlah 1	0	0	0
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	33.410.335	32.516.350	58.920.485
	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor lainnya	0	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.270.950	14.820.000	0
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.139.385	17.696.350	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0	0	0
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0	0	0
	Belanja Modal Peralatan jaringan	9.200.000	0	0

No	Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2024	2023
	Belanj Modal dan Peralatan lainnya			58.920.485
	Jumlah 2	0	0	0
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	0,	0	0
	Jumlah 3	0	0	0
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0
	Jumlah 4	0	0	0
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (5)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	33.410.335	32.516.350	58.920.485

5.3 Laporan Operasional

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a. Pendapatan LO	0	0

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer , dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2024 dan sebagai berikut, adalah nihilsebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	2024 (Rp)	2023 (Rp)
(1)	Pendapatan Asli Daerah	0	0
	- Pajak		
	- Retribusi	0	0
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0
	Jumlah	0	0

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b. Beban	4.110.794.234	3.928.375.226

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2024,sebagai berikut.

- 1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 4.110.794.234

Sedangkan Beban Pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Rincian Beban Pegawai	Realisasi (Tahun 2024)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	1.611.170.592
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	909.690.738
3.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN	87.840.000
4.	Beban Beban Barang	241.314.844
5.	Beban Jasa	361.161.627
6.	Beban Pemeliharaan	96.557.550
Jumlah Total		4.110.794.234

2) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.502.092.904,-

Sedangkan Beban Barang dan Jasa menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel

No.	Rincian Beban Barang dan Jasa	Realisasi (Tahun 2024)
1.	Beban Barang habis pakai	241.314.844
2.	Beban Persediaan Bahan/Material	0
3.	Beban Makanan dan Minuman	0
4.	Beban Jasa Kantor	343.713.183
5.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0
6.	Beban Cetak dan Penggandaan	0
7.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00
8.	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00
9.	Beban Peralatan dan Mesin	96.557.550
10.	Beban Perjalanan Dinas	803.058.883
11.	Beban Pihak Ketiga	0,00
12.	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	16.848.444
13.	Bebab Kursusu/ pelatihan,sosialisasi, Bimbingan teknis sera Pendidikan dan Pelatihan	600.000
Jumlah Total		1.502.092.904

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2024sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 0,00

Sedangkan Beban Hibah menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Rincian Beban Hibah	Realisasi (Tahun 2024)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah	0
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0
3.	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0
4.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0
5.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0
6.	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	0
Jumlah Total		0

- 4) Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 0,00
- Sedangkan Beban Bantuan Sosial menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Rincian Beban Bantuan Sosial	Realisasi (Tahun 2024)
1.	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0
2.	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0
Jumlah Total		0

- 5) Beban Penyusutan
- Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum tahun anggaran 2024, sedangkan belanja modal tahun 2024 telah dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2024.
- Sedangkan Beban Penyusutan menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Rincian Beban Penyusutan	Realisasi (Tahun 2024)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Jumlah Total		0

- 6) Beban Penyisihan Piutang
- Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 0,00
- Sedangkan Beban Penyisihan Piutang menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Rincian Beban Penyisihan Piutang	Realisasi (Tahun 2024)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0
2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0
Jumlah Total		0

7) **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain merupakan Beban Lain-lain periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp 0,00.
Sedangkan Beban Lain-lain menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel

No.	Rincian Beban Lain-lain	Realisasi (Tahun 2024)
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	0
2.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0
3.	Beban Lain-lain	
Jumlah Total		0

c. **Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2024sampai dengan 31 Desember 2024sebesar Rp.(4.110.794.234,-)

d. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2024 sebesar Rp.(4.110.794.234,-)

e. **Surplus/Defisit - LO**

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024surplus sebesar Rp.(4.110.794.234,-)

5.4 **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan.

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2024 sebesar Rp.(11.496.039.849,-)
Surplus/defisit – LO sebesar Rp.(4.110.794.234,-) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2024
- b. Koreksi Ekuitas sebesar Rp.0,00 dengan rincian : pembelian/reklasifikasi ke aset pompa (ekstrakomptabel)
- c. Ekuitas akhir sebesar Rp.(11.528.556.199,-)

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024 tidak begitu mengalami hambatan yang berpengaruh pada proses pencairan anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian tugas pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk setiap program dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2024.

Beberapa kendala yang terjadi sehingga realisasi anggaran tidak sesuai dengan target diantaranya:

- ✓ Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan, terdapat dana yang tidak terealisasi cukup banyak dikarenakan kurang mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia.
- ✓ Pada Sub Kegiatan Peyelelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di sebabkan tidak adanya laporan masyarakat terhadap kegiatan usaha kepada pelaku usaha.
- ✓ Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, rendahnya realisasi pada sub kegiatan di karenakan perubahan tata cara pelaksanaan pengawasan sesuai Petunjuk Teknis dari kementerian investasi, walaupun realisasi anggaran rendah untuk realisasi investasi yang ditargetkan Rp. 925 milyar bisa tercapai sebesar Rp.907.066.439.129,- atau sebesar 98.06%.

Realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Langsung dengan jumlah pagu sebesar Rp.4.718.392.580,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.143.310.584,- atau 87.81% dengan sisa pagu sebesar Rp. 575.081.996,-
- ✓ Sisa uang persediaan yang dikembalikan ke kas Daerah sejumlah Rp.238.395,-

6.2. Saran

Dalam proses perencanaan harus lebih mengutamakan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan, serta memperhatikan realisasi dana kegiatan untuk dilakukan proses penyerapan anggaran yang lebih optimal.

Painan, 23 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan



Ir.NUZIRWAN.N.M.T

NIP. 19670826 199803 1 001

